



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxx, Tempat/Tgl lahir: Kudus, 27 Oktober 1985, umur: 37 tahun, Nik: 3319082710850006, agama: kristen, pekerjaan: Pelaut, pendidikan : SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED];

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Dwi Hadianto, SH, Wahyudi Tresno Widodo, SH** dan **Kuswandi, SH** semuanya Advokat, yang bergabung pada kantor : LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUDUS ( LBH KUDUS ), beralamat kantor di : Cranggang Rt. 04/Rw. 03, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 JULI 2022; Selanjutnya disebut -----Penggugat;

**Melawan**

xxxxxxxxxx, Tempat/Tgl lahir: Kudus, 20 Mei 1991, umur : 31 tahun, agama kristen, Pekerjaan : Karyawan CM. Jaya, pendidikan : SI, bertempat tinggal di [REDACTED].

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 Juli 2022 di bawah Register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 14 Juli 2017, dan pemberkatan dihadapan pemuka

Hal. 1 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama pada tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-14072017-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 31 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2018;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sama sekali;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh sikap Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali;

5. **Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh sikap Tergugat yaitu:**

a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami/kepala Rumah Tangga misalnya:

Ketika Tergugat baru ditelpon oleh Penggugat Tergugat sering marah-marah dengan alasan sibuk, akan tetapi Tergugat sering menerima panggilan telpon dari Konsumen/Customer disaat malam hari

b. Bahwa Tergugat kalau diajak hubungan suami istri juga sering menolak/tidak mau, dengan alasan Capek/lelah, 1 bulan sekali saja tidak tentu;

6. Bahwa kemudian kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **semakin tajam dan mencapai puncaknya sejak bulan Agustus 2018,**

sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat lebih memilih bertempat tinggal ikut dengan Orang Tua Tergugat yang beralamat Desa Bakalan Krapyak Rt. 02/Rw.01, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. Kudus sampai dengan sekarang ini;

7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah **BERPISAH selama Kurang lebih: 3 (tiga ) tahun Lebih 11 ( sebelas ) bulan;**

8. Bahwa Penggugat setelah pulang dari berlayar sekitar Tahun 2019, Penggugat sempat datang kerumah Orang Tua Tergugat, maksud dan tujuan kedatangan Penggugat yaitu untuk mengajak Tergugat untuk pulang dan ikut Penggugat Kerumah Orang Tua Penggugat, namun dari Tergugat menolaknya;

9. Bahwa dengan adanya Tergugat tidak mau diajak pulang oleh Penggugat, maka Orang Tua Penggugat sekitar awal Tahun 2020 mencoba mendatangi kerumah Orang Tua Tergugat, maksud dan tujuan kedatangan

Hal. 2 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Penggugat yaitu untuk mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, akan tetapi dari Tergugat masih bersisih kokoh tidak mau untuk diajak pulang dan lebih memilih ikut bertempat tinggal dengan Orang Tua Tergugat;

**10.** Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Penggugat berketetapan hati akan menceraikan Tergugat;

**11.** Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah selama kurang lebih : 3 (tiga ) tahun Lebih 11 ( sebelas ) bulan**, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan ( f ) PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, dan pemberkatan dihadapan pemuka agama pada tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-14072017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 31 Juli 2002, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, agar putusan tersebut dicatat didalam buku register untuk itu dan diterbitkan Akte Perceraian;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangkan dan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2022 dan 28 Juli 2022, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 4 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 14 Juli 2017, dan pemberkatan dihadapan pemuka agama pada tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-14072017-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 31 Juli 2017 (P-2) dimana diawal perkawinan Peggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis selama 2 (dua) bulan namun setelah itu timbul perselisihan yaitu karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah mau melayani Penggugat sebagai seorang istri dan akhir dari perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diselesaikan namun selalu berulang dan pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan juga Pemuka Agama memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil sehingga menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas

Hal. 5 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian petitum Nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat berupa KTP Pemohon (P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3319-KW-14072017-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 31 Juli 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas

Hal. 6 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Kami **Lanora Siregar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Hartoyo, S.H** dan **Sumarna, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rudi Hartoyo, S.H**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

**Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Sunarko, S.H**

Biaya Perkara:

Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

PNBP

: Rp. 20.000,00

Panggilan

: Rp. 140.000,00

ATK

: Rp. 80.000,00

Sumpah

: Rp. 40.000,00

Penggandaan

: Rp. 14.000,00

Redaksi

: Rp. 10.000,00

Materai

: Rp. 10.000,00+

Jumlah

: Rp. 344.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal.... Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7